

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jenang merupakan makanan tradisional yang cukup populer yang sudah dikenal sejak zaman dahulu yang diolah dengan cara tradisional. Saat ini dodol lebih dikenal dengan nama daerah asalnya seperti Jenang Garut, Jenang Kudus gelamai dari Sumatra Barat, Dodol termasuk produk olahan setengah basah yang padat dan kenyal, produk sejenis yang dibuat secara tradisional disebut jenang dengan tekstur lebih lembek dan berminyak.<sup>3</sup> Jenang adalah pangan semi basah berbentuk padatan, dodol memiliki beberapa keunggulan diantaranya bisa dijadikan sebagai pangan darurat, padat gizi dan banyak diminati.<sup>4</sup> Jenang dibagi menjadi dua jenis yaitu Jenang tepung-tepungan dan Jenang buah-buahan.<sup>5</sup> Namun masih banyak buah yang belum digunakan untuk penambahan dalam pembuatan Jenang salah satunya adalah jahe emprit.

Masyarakat di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Trenggalek biasanya menjadikan jenang sebagai salah satu sajian makanan ketika acara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dialami oleh setiap manusia.<sup>6</sup> Dalam agama Islam telah mensyari'atkan yakni pernikahan

---

<sup>3</sup> Suprpti. *Awetan Kering dan Dodol WaluHal* (Yogyakarta. 2005): Kanisius. Hal.96-100

<sup>4</sup> Faridah, A. *Teknologi Pangan*. (Solok Sumatera Barat. 2018): CV. Berkah Prima. hal.78-

77

<sup>5</sup> Setiavani, dkk. "Teknologi Pengolahan dan Peningkatan Nilai Gizi Dodol". (Artikel. 2018) hal. 226.

<sup>6</sup> Nita Khairani Amanda dan Yuyu Sriwartini. 2020. "Pesan Moral Pernikahan pada Fil Wedding Agreement (Analisis Semiotika Roland Barthes)". *Jurnal Sosial dan Humainora*. Vol.5 No.1. hal. 111-129.

untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.<sup>7</sup> Dalam pernikahan terdapat sajian makanan-makanan yang disuguhkan, salah satunya adalah jenang, yang merupakan sajian makanan khas di acara pernikahan. Hal ini dikarenakan jenang memiliki filosofi sebagai rasa syukur dan ungkapan doa kepada tuhan.<sup>8</sup> Selain itu jenang memiliki simbol keselamatan.<sup>9</sup> Keselamatan yang dimaksud yaitu supaya acara pernikahan yang berlangsung tersebut tidak mengganggu keselamatan semua pihak baik pengantin, keluarga dan rombongan yang mengantarkan pengantin.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan permintaan pasar mengenai produk jenang semakin meningkat. Hal tersebut diakibatkan dari bertambahnya populasi masyarakat yang ada di bumi ini. Minat masyarakat mengenai jajanan jenang ini juga semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan memberikan cita rasa yang khas dan memberikan pelayanan yang baik, maka usaha jenang akan semakin ramai. Dengan kata lain para pelaku usaha dapat bersaing dan menawarkan produk olahan yang terbaik kepada konsumennya,

---

<sup>7</sup> Ahmad atabik dan Khoridatul MudhiaHal, 2014, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.5 No.2. hal.286–316

<sup>8</sup> Sri Winatala Achmad. *Filsafat Jawa : Menguak Filosofi, Laku Hidup, dan Ajaran Leluhur Jawa*. 2017 : Araska Publisher. hal.184

<sup>9</sup> Situ MakrofaHal 2017. *Makna dan Simbol Tradisi Nolak Sambikolo dalam Upacara Pernikahan di Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*. E-Societas. Vol.6 No.3. hal. 1-12.

berusaha memberikan nilai tambah (*value added*) yang berbeda terhadap produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen maka akan semakin menambah daya tarik terhadap produk yang diperjualkan.

Selain memberikan rasa yang terbaik dan juga pelayanan yang memuaskan, pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan usaha di bidang makanan jenang ini. Dengan melakukan strategi pemasaran yang tepat maka akan sangat berpengaruh terhadap penjualannya. Hal ini dikarenakan semakin dikenal oleh khalayak umum maka akan semakin banyak pesanan-pesanan jenang yang akan diterimanya.

Di Kabupaten Trenggalek jenang sampai saat ini masih menjadi ciri khas jajanan yang ada di setiap perayaan hajatan pernikahan. Hal tersebut sudah seperti menjadi tradisi apabila melakukan hajatan pernikahan maka selalu ada jajanan jenang. Maka dari itu dengan strategi pemasaran yang tepat akan mengenalkan jenang terhadap khalayak umum sehingga di setiap perayaan hajatan pernikahan nantinya akan memesan jenang pada para pelaku usaha tersebut.

Pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan

wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, Peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “**Praktik Jual Beli Jenang Menjelang Acara Pernikahan Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 06/Dsn/Iv/2000 Tentang Akad Istisna’ Dan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Jenang Sahabat Dan UD Jenang Andika Di Desa Ngadirejo)**” agar peneliti dapat mengkaji lebih jauh dalam bentuk sebuah penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan menurut fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istisna’?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>10</sup> Peraturan BPK. Database Peraturan dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014> diakses pada 5 Juni 2024 Pukul 20.21 WIB.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan menurut fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istisna’.
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan praktik jual beli jenang menjelang pernikahan di Desa Ngadirejo kec. Pogalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

2. Secara praktis

Dapat digunakan sebagai rujukan pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta dapat dijadikan landasan bagi dampak tradisi pernikahan terhadap usaha jenang.

#### **E. Penegasan Istilah**

Judul penelitian “Praktik Jual Beli Jenang Menjelang acara Pernikahan Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 06/Dsn/Iv/2000 Tentang Akad Istisna’ Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Didesa Ngadirejo)” untuk menghindari keluarnya batasan topik penelitian, maka perlu penjelasan tentang istilah-istilah pada judul, antara lain :

1. Penegasan Konseptual

- a. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan. Pengaruh adalah suatu keadaan hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>11</sup>

Dampak secara sederhana diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga diartikan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

b. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang biasa dan terus-menerus dilakukan oleh manusia. Tradisi adalah terjadinya suatu peristiwa yang diulang-ulang dan terus terjadi dari satu keturunan ke keturunan berikutnya oleh manusia. Tradisi tidak mengenal pembaharuan, tradisi terus bergulir dari wal ia ada sampai seterusnya selalu dalam kegiatan dan cara yang sama tidak berubah dan tidak mengenal pembaharuan. Tradisi sebagai suatu hal dalam kehidupan, kita harus memperhatikan dengan teliti.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fandi Fuad Mirza, "Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha", Makalah tahun 2013, hal.13-14.

<sup>12</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenada, 2014), hal.26.

Tradisi merupakan aspek budaya yang indah dan beraneka ragam, muncul dari imajinasi dan kreativitas budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bisa dinikmati dan dilaksanakan, serta memberikan makna positif bagi masyarakat.<sup>13</sup>

c. Pernikahan

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>14</sup> Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.26.

<sup>14</sup> Rizki Akbar, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Pondok Kapau Jl. Dipatiukur No. 100 Simpang Dago Bandung”, Makalah tahun 2006, hal. 1-2.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>15</sup>

d. Usaha

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan

---

<sup>15</sup> Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), ed. 1. Cet. 2, hal. 29.



tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi dan peluang usaha. Dengan memahami hal tersebut kita juga bisa paham bagaimana cara menjalankan Usaha yang benar dan memahami keinginan konsumen yang dinamis serta menyikapi persaingan usaha dengan bijak. Hal tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang apik dalam memulai sebuah usaha yang menarik. Usaha merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapat keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan disuatu tempat (Harmaizar Z).<sup>16</sup>

e. Jenang

Jenang adalah salah satu makanan tradisional yang sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Macam-macam jenang, antara lain jenang procotaan, jenang sepearan, jenang sumsum, jenang abrit petak, jenang granul, dan sebagainya.<sup>17</sup> Ada pendapat berbeda mengenai jenang, di Solo, makanan bubur dan sejenisnya disebut jenang sedangkan di tempat lain, panganan yang disebut jenang adalah

---

<sup>16</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 9.

<sup>17</sup> Nuzulia Siti Fatima, dkk. "Makna Simbolik Jenang Tujuh Rupa Pada Tradisi Mitoni Di Dukuh Watu Penganten, Desa Cabean Kunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali." (Jurnal Ilmu Komunikasi. 2023). hal. 13

panganan seperti dodol. Bondan Winarno, pengamat kuliner, melalui surat elektronik membenarkan penyebutan keduanya. Melalui pendekatan berbeda, Bondan Winarno lebih setuju kalau jenang digunakan untuk menyebut dodol.

Jenang dodol dibuat dari bahan tepung ketan, gula, dan santan sebagai bahan baku utama dan bahan-bahan lain seperti susu, telur atau buah-buahan. Meskipun makanan tradisional, jenang dodol kini telah banyak mengalami inovasi rasa. Adapun aneka rasa jenang dodol yang dapat ditemui antara lain rasa nanas, durian, lidah buaya, dll. Dalam proses pembuatan jenang, pemanasan merupakan proses utama pengolahan jajanan tersebut. Semua bahan dalam resep dicampur rata selama proses pemanasan dengan waktu yang cukup panjang. Banyak reaksi-reaksi kimia yang terjadi selama pengolahan pangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai gizi, keamanan dan penerimaannya.

Pengolahan berhubungan dengan semua perlakuan pada bahan pangan baik hewani maupun nabati. Pengolahan dapat menghasilkan produk pangan dengan sifat-sifat yang diinginkan yaitu aman, bergizi dan dapat diterima dengan baik secara sensoris. Namun pengolahan juga dapat menghasilkan hal yang tidak diinginkan seperti senyawa toksik sehingga produk menjadi kurang aman bahkan tidak aman, kehilangan zat-zat gizi dan perubahan sifat sensoris ke arah yang kurang disukai dan kurang diterima seperti perubahan warna, tekstur,

bau dan rasa yang kurang atau tidak disukai.<sup>18</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Jenang Menjelang Pernikahan Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 06/Dsn/Iv/2000 Tentang Akad Istisna’ Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di desa Ngadirejo)” yaitu banyak tradisi masyarakat jawa terhadap perayaan pernikahan bukan hanya tradisi saja sehingga berdampak kepada ekonomi masyarakat.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih dahulu peneliti menyajikan bagian permulaan secara lengkap meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

**BAB I :** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Kajian pustaka berisi teori praktik jual beli jenang menjelang acara pernikahan. Serta berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), hal. 26.

**BAB III** : Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berkaitan dengan dampak tradisi pernikahan terhadap usaha jenang di Desa Ngadirejo.

**BAB IV** : Paparan hasil penelitian. berisikan paparan data yang diperoleh secara langsung terkait dengan penerapan dampak tradisi pernikahan terhadap usaha jenang di Desa Ngadirejo.

**BAB V** : Hasil pembahasan yang diperoleh secara langsung terkait dengan dampak tradisi pernikahan terhadap usaha jenang di Desa Ngadirejo.

**BAB VI** : Bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas sekuruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.